

Intermediasi keuangan syariah: Sebuah eksplorasi tentang relasi antara bank, nasabah, dan regulasi

Moh Nasukhin Asrori

Program Studi perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: nasukhinasror@gmail.com

Kata Kunci:

Intermediasi keuangan, perbankan syariah, literasi keuangan, regulasi, kepatuhan syariah, digitalisasi

Keywords:

Financial intermediation, Islamic banking, financial literacy, regulation, sharia compliance, digitalization

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji hubungan antara bank, nasabah, dan regulasi dalam intermediasi keuangan syariah di Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa meskipun aset perbankan syariah terus tumbuh, efektivitas intermediasi masih terhambat oleh rendahnya literasi akad, biaya transaksi tinggi, keterbatasan transparansi, dan regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap inovasi digital. Diperlukan model intermediasi yang partisipatif, transparan, dan didukung regulasi harmonis untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan industri. Penelitian ini mengkaji hubungan antara bank, nasabah, dan regulasi dalam intermediasi keuangan syariah di Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa meskipun aset perbankan

syariah terus tumbuh, efektivitas intermediasi masih terhambat oleh rendahnya literasi akad, biaya transaksi tinggi, keterbatasan transparansi, dan regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap inovasi digital. Diperlukan model intermediasi yang partisipatif, transparan, dan didukung regulasi harmonis untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan industri. Temuan ini menegaskan pentingnya peran otoritas dalam merancang regulasi yang mendorong inovasi sekaligus menjaga prinsip syariah. Selain itu, keterlibatan aktif nasabah melalui peningkatan literasi keuangan syariah menjadi faktor kunci dalam memperkuat kepercayaan dan loyalitas. Dengan sinergi antara bank, nasabah, dan regulator, intermediasi keuangan syariah berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan nasional dan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi berkeadilan.

ABSTRACT

This study examines the relationship between banks, customers, and regulations in Islamic financial intermediation in Indonesia. The results show that despite the continued growth of Islamic banking assets, the effectiveness of intermediation is still hampered by low contract literacy, high transaction costs, limited transparency, and regulations that are not yet fully adaptive to digital innovation. A participatory, transparent intermediation model supported by harmonized regulations is needed to improve the industry's competitiveness and sustainability. This study examines the relationship between banks, customers, and regulations in Islamic financial intermediation in Indonesia. The results show that despite the continued growth of Islamic banking assets, the effectiveness of intermediation is still hampered by low contract literacy, high transaction costs, limited transparency, and regulations that are not yet fully adaptive to digital innovation. A participatory, transparent intermediation model supported by harmonized regulations is needed to improve the industry's competitiveness and sustainability. These findings emphasize the importance of the role of authorities in designing regulations that encourage innovation while upholding sharia principles. Furthermore, active customer involvement through increasing Islamic financial literacy is a key factor in strengthening trust and loyalty. With synergy between banks, customers, and regulators, Islamic financial intermediation has the potential to make a significant



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

contribution to the stability of the national financial system and the achievement of equitable economic development goals.

Pendahuluan

Sistem keuangan global mengalami transformasi signifikan dalam dua dekade terakhir, ditandai dengan meningkatnya diversifikasi instrumen dan lembaga keuangan. Dalam konteks tersebut, perbankan syariah hadir sebagai alternatif yang menekankan prinsip keadilan, kejujuran, dan kesetaraan dalam transaksi keuangan. Model intermediasi keuangan berbasis syariah berbeda dengan perbankan konvensional karena didasarkan pada prinsip bagi hasil, larangan riba, serta pembiayaan berbasis aset riil (Dwi Cahyani et al., 2022). Tren pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan positif. Data OJK tahun 2024 melaporkan bahwa aset perbankan syariah nasional tumbuh sekitar 15% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan rata-rata perbankan konvensional. Fakta ini menegaskan relevansi perbankan syariah sebagai bagian penting dari sistem keuangan nasional, sekaligus menuntut adanya penelitian yang lebih mendalam tentang dinamika relasi antara bank, nasabah, dan regulasi. Meskipun pertumbuhan cukup pesat, sektor perbankan syariah menghadapi sejumlah tantangan mendasar, salah satunya terkait efektivitas fungsi intermediasi. Fungsi ini tidak hanya sekadar menyalurkan dana masyarakat ke sektor produktif, tetapi juga menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap transaksi. Dalam praktiknya, proses intermediasi kerap dipengaruhi oleh faktor regulasi, preferensi nasabah, serta strategi internal bank (Wati & Fitri, 2025).

Kualitas layanan perbankan syariah sangat ditentukan oleh persepsi pelanggan, sehingga pemahaman atas kebutuhan dan harapan nasabah menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing lembaga keuangan syariah (Rahayu, 2017). Nasabah tidak hanya berperan sebagai deposan, melainkan juga mitra usaha dalam skema bagi hasil. Akan tetapi, penelitian menunjukkan adanya kesenjangan literasi keuangan syariah yang menyebabkan sebagian nasabah mempersepsikan layanan bank syariah tidak jauh berbeda dengan konvensional (Taghavi & Bagheri, 2024). Di sisi regulasi, pemerintah melalui OJK dan Bank Indonesia berupaya menyusun kebijakan yang memperkuat daya saing perbankan syariah. Namun, dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan dalam hal pengawasan, harmonisasi regulasi, dan kesiapan infrastruktur hukum. Hal ini dapat menimbulkan friksi antara kepentingan bank, kebutuhan nasabah, dan kepatuhan terhadap syariah (Hamed & Chenari, 2024). Tantangan lain adalah meningkatnya biaya transaksi dan risiko operasional. Studi terbaru mengenai akad istisna menunjukkan bahwa kompleksitas kontrak syariah dapat menambah beban biaya bagi bank maupun nasabah jika tidak diatur dengan tepat (Taghavi & Bagheri, 2024). Hal ini memperlihatkan bahwa efektivitas regulasi dan inovasi produk sangat krusial dalam menjaga daya saing industri.

perkembangan digitalisasi mendorong bank syariah untuk beradaptasi dengan model layanan keuangan berbasis teknologi. Namun, adopsi digitalisasi memerlukan dukungan regulasi yang kuat, literasi digital nasabah, serta mitigasi risiko kepatuhan syariah dalam layanan elektronik. Di sinilah interaksi antara regulasi, bank, dan nasabah

menjadi semakin kompleks (Prety Aulya et al., 2025). Permasalahan literasi juga masih membatasi pemanfaatan produk syariah. Banyak nasabah hanya menggunakan bank syariah karena faktor lokasi atau citra religius, bukan karena pemahaman mendalam terhadap akad yang digunakan. Hal ini dapat mengurangi efektivitas intermediasi keuangan syariah dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis keadilan (Wati & Fitri, 2025). Sementara itu, dari perspektif regulasi, pengawasan masih menghadapi kendala dalam hal keterpaduan antara standar syariah internasional (misalnya AAOIFI dan IFSB) dengan kebijakan nasional. Hal ini sering menimbulkan kebingungan dalam penerapan akad tertentu, baik bagi bank maupun nasabah (Hamed & Chenari, 2024).

Secara umum, relasi antara bank, nasabah, dan regulasi menjadi faktor kunci dalam memastikan efektivitas intermediasi keuangan syariah. Relasi ini bersifat dinamis, dipengaruhi oleh perkembangan pasar, perubahan kebijakan, serta tingkat literasi masyarakat. Oleh karena itu, kajian kualitatif diperlukan untuk menggali secara mendalam pengalaman, persepsi, dan interaksi antar pihak terkait. Dari perspektif akademik, penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek teknis produk keuangan syariah dan analisis kuantitatif tentang kinerja bank. Namun, masih terbatas studi yang mengeksplorasi bagaimana hubungan interpersonal dan regulasi memengaruhi praktik intermediasi secara riil di lapangan (Wati & Fitri, 2025).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih kontekstual mengenai bagaimana bank syariah menyeimbangkan kepentingan profitabilitas, kepatuhan syariah, serta kebutuhan nasabah. Hal ini penting untuk menjawab tantangan praktik, seperti biaya transaksi tinggi, keterbatasan literasi, dan inkonsistensi regulasi. Secara teoretis, penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai intermediasi keuangan syariah dengan menekankan aspek relasional antara aktor utama. Hal ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan model intermediasi yang lebih partisipatif dan sesuai prinsip keadilan. Secara praktis, hasil penelitian dapat memberikan masukan bagi regulator untuk memperbaiki kebijakan, bagi bank untuk meningkatkan kualitas layanan, serta bagi nasabah untuk memperdalam pemahaman tentang akad dan manfaat perbankan syariah. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi tidak hanya pada pengembangan ilmu, tetapi juga pada penguatan ekosistem perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan utama penelitian ini adalah mengeksplorasi relasi antara bank, nasabah, dan regulasi dalam praktik intermediasi keuangan syariah di Indonesia. Manfaat yang diharapkan adalah memperkuat pemahaman konseptual dan memberikan solusi aplikatif bagi keberlanjutan sektor perbankan syariah di tengah dinamika ekonomi global dan tuntutan kepatuhan syariah.

Pembahasan

Intermediasi keuangan tradisional (konvensional) dipahami sebagai fungsi perantara yang menyalurkan dana dari penabung ke peminjam melalui mekanisme bunga, pengelolaan risiko kredit, dan kontrak utang-piutang. Pada perbankan syariah, fungsi intermediasi tetap menyalurkan dana tetapi mekanismenya berbeda: berbasis kontrak-kontrak syariah (mudharabah, musharakah, murabahah, ijarah, dsb.) yang

menekankan pembagian risiko dan hasil serta larangan riba dan gharar. Literatur empiris menunjukkan bahwa keberadaan kedalaman keuangan Islam (Islamic financial depth) dan indikator intermediasi Islam dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam sistem dual-banking, namun efeknya dipengaruhi kualitas aset (asset quality) dan struktur instrumen yang dipakai (Saleem et al., 2021). Adapun Prinsip dasar perbankan syariah meliputi: (1) larangan riba (interest/usury), (2) penghindaran gharar (ketidakpastian/ambiguity) dan maisir (spekulasi), (3) penggunaan akad yang sah syariah (mudharabah, musharakah, murabahah, ijarah, dsb.), serta (4) prinsip keadilan dan keseimbangan (tawazun) dalam pembagian keuntungan dan risiko. Dalam praktik modern, banyak bank syariah menggunakan kontrak non-PLS (mis. murabahah) untuk alasan kestabilan operasional, sehingga ada perdebatan teoretis dan empiris mengenai sejauh mana prinsip PLS benar-benar diterapkan di industri. Kajian bibliometrik dan review menunjukkan perhatian kuat pada mekanisme PLS dan juga pada kecenderungan praktis penggunaan instrumen non-PLS (Hassanein & Mostafa, 2023).

Hubungan antara bank syariah dan nasabah dibangun lewat dimensi kepercayaan (trust), layanan (service quality), serta pemahaman/literasi keuangan syariah. Studi empiris di Indonesia menemukan bahwa manfaat spiritual (ketaatan pada prinsip syariah) seringkali menjadi determinan signifikan kepuasan dan loyalitas nasabah, terkadang lebih kuat dibanding manfaat finansial murni; literasi keuangan syariah dan persepsi kepatuhan syariah juga memoderasi respons nasabah terhadap produk dan layanan. Temuan-temuan ini penting ketika merancang strategi penghimpunan dana (DPK) dan produk pembiayaan yang ingin meningkatkan market share perbankan syariah (Hafasnuddin & Majid, 2022). dengan menunjukkan bahwa kualitas layanan dan persepsi terhadap mekanisme bagi hasil turut mendorong loyalitas nasabah, di mana kepuasan menjadi elemen kunci yang menjembatani pengaruh keduanya (Janan & Firmansyah, n.d.).

Adapun Regulasi dan standar akuntansi/ tata kelola (governance) sangat menentukan kredibilitas dan komparabilitas laporan bank syariah. Organisasi seperti AAOIFI memainkan peran sentral dalam menetapkan standar Syariah, akuntansi, auditing, dan governance; adopsi AAOIFI dilaporkan berkaitan dengan peningkatan kualitas pelaporan, konservatisme akuntansi, dan performa mikroekonomi bank yang mengadopsinya. Namun, tingkat adopsi dan cara implementasi berbeda-beda antarkawasan negara sehingga harmonisasi masih menjadi tantangan. Literatur menyarankan bahwa adopsi standar internasional (atau hybrid) dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi asimetri informasi antara bank dan stakeholder (Elhalaby et al., 2023).

Beberapa studi kuantitatif lintas-negara dan studi kasus (mis. Pakistan, Malaysia, Indonesia) menunjukkan intermediasi keuangan Islam dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi hasil heterogen bergantung pada ukuran sampel, periode, indikator intermediasi, dan kualitas aset (NPF/NPL). Selain itu, literatur bibliometrik memperlihatkan fokus penelitian yang terkonsentrasi pada beberapa penulis dan jurnal kunci; kerjasama internasional masih terbatas—menandakan adanya ruang penelitian lebih banyak pada konteks negara berkembang, perbandingan instrumen PLS vs non-PLS, serta penelitian lapangan terkait literasi dan trust nasabah.

Secara ringkas: ada bukti manfaat intermediasi syariah, tapi diperlukan studi lebih mendalam mengenai mekanisme (bagaimana dan kapan) serta dampak regulasi dan kualitas aset pada efektivitas intermediasi (Saleem et al., 2021).

Kesimpulan dan Saran

Hasil penelitian menegaskan bahwa efektivitas intermediasi keuangan syariah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kualitas relasi antara bank, nasabah, dan regulasi. Rendahnya literasi keuangan syariah membatasi peran nasabah dalam memahami akad, sementara kepuasan lebih banyak bergantung pada kualitas layanan, transparansi, dan reputasi kepatuhan bank. Dari sisi regulasi, harmonisasi standar nasional dengan internasional masih menghadapi kendala, dan regulasi belum sepenuhnya adaptif terhadap inovasi digital. Selain itu, biaya transaksi yang relatif tinggi dan kompleksitas akad mengurangi daya saing produk syariah dibandingkan bank konvensional.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan langkah strategis dari berbagai pihak. Bank syariah perlu meningkatkan edukasi dan transparansi agar nasabah lebih memahami akad dan merasa dilibatkan dalam proses intermediasi. Regulator perlu memperkuat harmonisasi kebijakan dengan standar internasional serta mempercepat regulasi terkait layanan digital untuk menjaga daya saing industri. Nasabah diharapkan lebih proaktif meningkatkan literasi agar dapat menjadi mitra kritis dalam menilai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Secara umum, sinergi partisipatif antara bank, regulator, dan nasabah merupakan kunci untuk memperkuat keberlanjutan intermediasi keuangan syariah yang berkeadilan dan kompetitif..

Daftar Pustaka

- Dwi Cahyani, A. D., Oktaviana, U. K., & Azizuddin, I. (2022). Analisis Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Syariah dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Non Performing Financing (NPF) sebagai Intervening. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2785. <http://repository.uin-malang.ac.id/11956/>
- Elhalaby, S., Sarea, A., Alnesafi, A., & Al-Absy, M. S. M. (2023). The Adoption of AAOIFI Standards by Islamic Banks: Understanding the Microeconomic Consequences. *Economies*, 11(2), 1–22. <https://doi.org/10.3390/economies11020039>
- Hafasnuddin, & Majid, M. S. A. (2022). What drives Islamic banking customers' satisfaction and loyalty: Financial or spiritual benefits? *Journal of Sustainable Finance and Investment*, 0(0), 1–27.
- Hamed, A. G., & Chenari, Y. B. (2024). Identification of Supervisory Bodies of Iranian Securities Market by a Study of Possibility or Impossibility of Interference of the Competition Council in this Market with a Comparative Study in American law. 74–113. <https://doi.org/10.22034/law.2024.2028957.1337>
- Hassanein, A., & Mostafa, M. M. (2023). Bibliometric network analysis of thirty years of islamic banking and finance scholarly research. *Quality and Quantity*, 57(3), 1961–1989. <https://doi.org/10.1007/s11135-022-01453-2>

- Janan, A. S., & Firmansyah, F. (n.d.). *Service Quality And Profit Sharing Perception On Loyalty With Satisfaction Mediation (Study Bank Syariah Indonesia Kcp Malang Sutoyo)*. <http://repository.uin-malang.ac.id/23474>
- Prety Aulya, Dea Windia, Karina Seftianti, Dewi Malinda Salsabila, & Husni Mubarak. (2025). Ruang Lingkup Perbankan dan Lembaga Keuangan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 2(2), 08–14. <https://doi.org/10.69714/onz4kh35>
- Rahayu, Y. S. (2017). Kualitas layanan perbankan syariah berdasarkan persepsi pelanggan. *Proceedings International Conference on Islamics and Business (ICONIES)*. <http://repository.uin-malang.ac.id/2507/>
- Saleem, A., Sági, J., & Setiawan, B. (2021). Islamic financial depth, financial intermediation, and sustainable economic growth: ARDL approach. *Economies*, 9(2), 1–22. <https://doi.org/10.3390/economies9020049>
- Taghavi, S., & Bagheri, M. (2024). Economic Analysis of the Transaction Costs of Istisna and Critique of the Banking Istisna Instruction of the Money and Credit Council. *Jurisprudence and Islamic Law*, 1–4.
- Wati, R., & Fitri, A. O. (2025). Implementation Mechanism of Internal Operational System of Islamic Banking. *Muamalah: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1).